

**UPAYA BP4 MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
MELALUI KURSUS CALON PENGANTIN DI BP4 KECAMATAN TURI
KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

Siti Barokah

NIM. 13220002

Pembimbing

Dr. Irsyadunnas, M.Ag

NIP. 19710413 199803 1006

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-243/Un.02/DD/PP.01.3/01/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di BP4
Kecamatan Turi Kabupaten Sleman**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Siti Barokah
NIM/Jurusan : 13220002/BKI
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 26 Januari 2017
Nilai Munaqasyah : 93 (A-)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
NIP 19710413 199803 1 006

Penguji II,

A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
NIP 19750427 200801 1 008

Penguji III,

Nailul Falah, S.Ag, M.Si.
NIP 19721001 199803 1 003

Yogyakarta, 27 Januari 2017

Dekan,



Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP 196003101987032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Siti Barokah
NIM : 13220002
Judul Skripsi : Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/ Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapka terima kasih.

Yogyakarta, 19 Januari 2017

Mengetahui,
Ketua Program Studi


A. Said Hasan Basri, S. Psi., M.Si
NIP 19750427 20080 1 008

Pembimbing


Dr. Irsyadunnas, M.AG
NIP 19710413 199803 1 006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Barokah
NIM : 13220002
Judul Skripsi : Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai hukuman yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Januari 2017

Yang menyatakan,



Siti Barokah

13220002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta (Sukeni & Siti Jumrotun) yang tiada hentinya memberikan motivasi yang sangat begitu berarti untuk pengembangan diri dan pribadi.

Terimakasih banyak juga penulis sampaikan karena telah memberikan dukungan penuh baik dalam bentuk materil maupun non materil, serta untaian doa yang selalu dipanjatkannya membuat penulis merasa tenang meski jauh di perantauan.

MOTTO

“ Di dunia ini, biaya hidup itu selalu murah.

Yang mahal itu adalah biaya pamer.

Di dunia ini, ongkos bahagia itu senantiasa murah.

Yang mahal itu adalah ongkos ingin selalu dianggap lebih hebat, lebih keren, dan sebagainya.

Di dunia ini biaya hidup bahagia itu selalu diskon sampai 99.99%. Yang mahal itu adalah kita lebih sibuk mencemaskan penilaian orang lain.”¹

** Tere Liye*

¹ Facebook, Tere Liye (diakses pada bulan Agustus 2016)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr. wb.

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah swt yang selalu memberikan kesehatan, kemudahan serta kelancaran sehingga dalam pengerjaan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semua bermula dari Kasih Sayang dan Pertolongan-Nya yang tiada hentinya memberikan nikmat yang tiada terkira hingga penulis tak pernah henti untuk memanjatkan syukur kepada-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad saw dan tidak lupa kami panjatkan keselamatan semoga tercurahkan kepada kaum kerabatnya, para sahabatnya dan seluruh kaum Muslimin yang senantiasa istiqomah menepaki jalan kebenaran Ilahi.

Tentunya dalam pengerjaan skripsi ini, tak sedikit hambatan dan halangan yang penulis hadapi. Tetapi, dengan kerendahan hati penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan pada penulis, semoga Allah swt senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan dan kelimpahan rejeki kepada kalian. Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjannah selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A. Said Hasan Basri, S.Psi., M. Si. Selaku ketua prodi Bimbingan

Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Irsyadunnas M. Ag selaku pembimbing skripsi, terimakasih banyak atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis. Masukan-masukan yang membangun demi kebaikan penyusunan penelitian yang penulis lakukan.
5. Kepada Bapak Nurul Amri Kepala KUA yang sekarang sudah digantikan oleh kepala yang baru Bapak Sukirman terimakasih banyak telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak Martono, kepala BP4 Kecamatan Turi yang dengan penuh kesabaran memberikan pelajaran dan gambaran-gambaran tentang kehidupan keluarga sehingga bisa dijadikan bekal untuk penulis ke depannya.
7. BP4 Kecamatan Turi yang telah bersedia dan mau dijadikan sebagai lokasi penelitian, kepada para staff BP4 dan KUA yang telah membantu banyak dalam memberikan informasi-informasi terkait dengan penelitian ini. Ibu Umi, mbak Nurina, Mbak Evi, ibu Siti Aminah, Bapak Widodo, Bapak Budi, Bapak Sarjana dan semua staff KUA dan BP4 Kecamatan Turi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Kepada Sukeni's Family sebutan akrab keluarga kami, bapak ibu tercinta, hormat juga penulis sampaikan kepada kakak Nurohman, Nina, Imam, Riski dan adik bontot tergantung dan ter-keceeh Rifai alias Samuel Eto o panggilan akrabnya karena mirip pemain bola dari Inter-Milan (saking hitamnya hahaha) semoga

kalian tetap sehat dan bisa menjadikan hidup lebih bermanfaat.

9. Terimakasih juga kepada kehadiran keluarga baru kakak ipar, Mas Yano, Mbak Ning, Mbak Pipit dan Mbak Rani kehadiran kalian membuat hidup kami jadi lebih berwarna.
10. Keluarga besar Lab, khususnya Konseling Sebaya dan pembimbing bu Ula terimakasih banyak atas semua kasih sayang dan perhatian yang selalu diberikan kepada kami sehingga kami tertular motivasi, terimakasih juga atas kekompakkan keceriaan yang selalu dihadirkan disetiap pertemuan dan diskusi rutin. Semangat kalian begitu menggumamkan. Maaf jika selama menjabat masih ada kekurangan. Semoga konseling sebaya makin jaya !
11. Teman-teman KKN Angkatan 89 yang selalu mengagendakan *dolan* tapi tak pernah kesampaian. Kangen kalian, Mas Adam, Adi, Muja, Faqih, Sakti, Intan dan Tiyan kapan kita mau main ke Ngulakan ?
12. Teman-teman PPL terimakasih selalu mengadakan reunion kecil-kecilan Ayu, Almas, Septi, Dimas, Mufti dan Novan canda tawa kalian sulit untuk dilupakan.
13. Teman-teman BKI Masyarakat tercinta terimakasih kalian telah mengajarkan banyak hal terkait dengan kekompakkan dan kasih sayang serta terimakasih kepada angkatan besar BKI 2013.
14. Teman-teman Kos Putri Darul Ilmi, Mbak Intan, Peni, Pus Meong, Mbak Mita Mitul, Mbak Santi dan mbak-mbak cantik lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

15. Eyang sekaligus teman tergilas Desy Istiana si pakar cinta yang selalu pandai dalam memberi solusi terkait dengan asmara. Kamu memang gila dan luar biasa, udah lulus duluan ! Tante Feri Fitriani, kenapa kamu udah gak jomblo lagi ?
Haha
16. Secangkir kopi yang setiap tegukan memberikan sepercik inspirasi hingga membuat penulis semangat kembali mengerjakan skripsi.
17. Galuh Setyawan, Fajar Imam, Wisnu Saputra, Burhan, Tio Adi sahabat terbaik dari MTs Negeri Andong yang masih tersisa dan kabarnya masih jomblo aja, tenang aku juga iya. Meski sekarang hanya bisa bertukar kabar karena kesibukan, kalian takkan pernah terlupakan kawan.
18. 3 idiot, Barbara (UIN Sunan Kalijaga), Riski (UNNES), Anna (STAIN Surakarta), sukses dan sehat selalu buat kita. Percayalah, lelah ini hanya sebentar saja !
19. Minsya (nama bekennya) teman terbaik SMA Negeri 1 Andong yang koplaknya tiada terkira. Semoga kamu dan keluarga barumu senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Dan semoga, dengan segera temanmu ini segera menggapai cita-citanya ahaha. Amiiien..
20. Dwi Harini, teman terbaik terkoplak dan tergilas sekaligus makhluk spesies langka yang nyentrik di dunia. Semoga pak Bas memaafkan kesalahan kita hahaha.

Tentunya, dalam tulisan ini masih ditemukan kekurangan-kekurangan, baik dari segi penulisan ataupun yang lainnya hal ini dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan penulis yang masih didapatkan. Oleh karenanya kritik dan saran dari bapak/ibu dosen pembimbing atau penguji serta teman-teman pembaca sangat bagus untuk memberikan masukan demi baiknya tulisan ini.

Terimakasih.

Wassalamu ' alaikum wr. wb

Yogyakarta, 19 Januari 2017

Siti Barokah

13220002

ABSTRAK

SITI BAROKAH. Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. 2017.

Latar belakang penelitian ini adalah jumlah perceraian pada tahun 2014-2016 di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan. Bahkan dari data Pengadilan Agama Sleman menunjukkan pada bulan Januari sampai Februari telah masuk kasus cerai sebanyak 170 perkara, 59 diantaranya adalah cerai/talak. Sebagai salah satu upaya mewujudkan keluarga sakinah dan menghindari terjadinya perceraian, maka calon suami dan istri harus membekali diri dengan berbagai pemahaman pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga. Maka kursus calon pengantin merupakan pembekalan yang baik dan tepat sebelum memasuki pintu pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Lokasi penelitian ini adalah BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman sedangkan fokus dari penelitian ini adalah usaha-usaha yang digunakan BP4 Kecamatan Turi dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penulisan deskriptif analisis serta dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil data yang diperoleh dapat dianalisa bahwa usaha-usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah ditempuh dan dilakukan berdasarkan 5 unsur pelaksanaan kursus calon pengantin yang mana 5 unsur tersebut merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Turi untuk mewujudkan keluarga sakinah. Kelima unsur tersebut adalah meliputi 1) Pelaksana, 2) Subjek, 3) Objek, 4) Materi dan 5) Metode kursus calon pengantin. Serta dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya BP4 di Kecamatan Turi keluarga sakinah di Kecamatan Turi dapat terwujud. Hal ini didapatkan dari data NTCR (tahun 2010-2016) yang menunjukkan bahwa jumlah nikah lebih banyak pertahunnya dibandingkan dengan jumlah talak, cerai dan rujuk di masing-masing desa. Disamping itu, BP4 Kecamatan Turi berusaha melalui penyuluhan keluarga sakinah di masyarakat bagi keluarga pasca nikah dengan umur nikah 3-5 dan hingga 5-10 tahun, untuk menghimbau dan mengetahui apakah dengan kursus calon pengantin yang diberikan kepada masyarakat dapat mewujudkan keluarga sakinah. Meski demikian, dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tidak berjalan secara efektif, karena penyampaian materi tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ada.

Kata kunci: Usaha BP4, keluarga sakinah dan kursus calon pengantin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Rumuan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Karangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	40
BAB II GAMBARAN UMUM KURSUS CALON PENGANTIN DI BP4 KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN	
A. Sekitar BP4 Kecamatan Turi.....	46
B. Sejarah Berdirinya BP4	53

C. Visi Misi dan Nilai-nilai Dasar dan Tugas BP4	55
D. Struktur Organisasi BP4 Kecamatan Turi	57
E. Program Kerja BP4 Kecamatan Turi.....	59
F. Gambaran Umum Kursus Calon Pengantin	64

**BAB III USAHA BP4 MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI
KURSUS CALON PENGANTIN DI BP4 KECAMATAN TURI
KABUPATEN SLEMAN**

A. Pelaksana Kursus Calon Pengantin.....	70
B. Subek Kursus Calon Pengantin.....	72
C. Objek Kursus Calon Pengantin	74
D. Materi Kursus Calon Pengantin	76
E. Metode Kursus Calon Pengantin.....	100

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107
C. Penutup.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran Mata Pencaharian	46
Tabel 2. Angka Angkatan Kerja	47
Tabel 3. Sarana Pendidikan	47
Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Agama	49
Tabel 5. Rekapitulasi Tempat Ibadah	50
Tabel 6. Jadwal Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi	61
Tabel 7. Data NTCR tahun 2010-2012	102
Tabel 8. Data NTCR tahun 2014-2016	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam skripsi yang berjudul “Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman“, maka penulis memandang perlu adanya penjelasan untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Penjelasan tentang istilah yang dipakai yaitu sebagai berikut:

1. Upaya BP4

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu usaha untuk memperoleh sesuatu atau menghasilkan sesuatu.¹ Dengan demikian, upaya merupakan usaha atau ikhtiar untuk memperoleh sesuatu yakni mencapai suatu maksud atau dengan kata lain, mencari jalan keluar dalam memecahkan masalah.

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasehat Pembinaan dan Peletarian Perkawinan adalah suatu organisasi yang bersifat semi resmi sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera, serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam.²

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 995.

² Hasil Munas BP4 VIII, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* (Yogyakarta: BP4 DIY,

Jadi, upaya BP4 merupakan suatu usaha organisasi Kementerian Agama dalam bidang penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera yakni untuk memecahkan persoalan serta mencari jalan keluar seputar perkawinan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera dengan tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan serta meningkatkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam.

2. Mewujudkan Keluarga Sakinah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mewujudkan berasal dari kata wujud dengan tambahan kata *kan*. Wujud berarti ada atau dapat dilihat sedangkan *kan* berarti menjadikan atau mendatangkan.³ Jadi mewujudkan memiliki arti menjadikan berwujud atau benar-benar ada.

Sedangkan keluarga sakinah berasal dari dua suku kata yang berbeda yakni keluarga dan sakinah. Menurut Muhammad Daud Ali menjelaskan bahwa makna keluarga sebagai kesatuan terkecil masyarakat yang anggota-anggotanya terikat secara bathiniah dan hukum karena pertalian darah atau perkawinan. Ikatan tersebut memberikan kedudukan tertentu kepada masing-masing anggota keluarga, hak kewajiban, tanggung jawab bersama serta saling mengharapkan.⁴ Sedangkan sakinah adalah sebuah kondisi keluarga dimana kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi,

³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1013.

⁴ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik.⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah suatu keadaan tentram, damai dan sejahtera yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga, karena kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik.

Jadi, yang dimaksud dengan mewujudkan keluarga sakinah adalah kesatuan terkecil masyarakat yang terikat secara hukum dan perkawinan dengan berusaha menjadikan keadaan rumah tangga tentram, damai dan sejahtera karena setiap anggota keluarga merasakan kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik.

3. Kursus Calon Pengantin

Kursus menurut bahasa ialah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat oleh lembaga di luar sekolah.⁶ Calon pengantin ialah antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan setelah mendaftar di KUA Kecamatan. Jadi, yang dimaksud kursus calon pengantin adalah pemberian pengetahuan atau keterampilan dalam waktu yang singkat kepada calon pengantin yakni laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan setelah mendaftar di KUA Kecamatan.

⁵ Nur Rofiah, Bill Uzm, dkk., *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan BP4*, Cet. 1 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hlm. xlv.

⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 617.

4. Kecamatan Turi Kabupaten Sleman

Kecamatan Turi merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Turi dibagi menjadi 4 kelurahan yaitu Girikarto, Bangunkerto, Donokerto dan Wonokerto. Berdasarkan penegasan istilah-istilah di atas, maka yang dimaksud dengan “Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman” adalah serangkaian kegiatan atau usaha organisasi Kementerian Agama dalam memberikan bekal pengetahuan seputar kehidupan rumah tangga dan perkawinan dalam waktu yang singkat kepada laki-laki dan perempuan yang telah mendaftar di KUA Kecamatan yang akan melakukan pernikahan guna mempertinggi mutu perkawinan, sehingga dari materi yang disampaikan seputar kehidupan rumah tangga dan perkawinan tersebut dapat mendorong suami dan istri menjadikan suatu keadaan rumah tangga yang bahagia sejahtera dimana kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi sebab kebutuhan, hak dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan baik oleh BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.

B. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan peristiwa penting dari lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.⁷ Karena pernikahan merupakan siklus yang akan dialami manusia disamping siklus lainnya yakni kelahiran dan kematian. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Allah SWT telah menjadikan pernikahan sebagai salah satu sumber ketenangan dan ketentraman, hal ini senada dengan penjelasan Allah SWT dalam Q. S Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum : 21).⁹

⁷ Hasanuddin, *Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"* (Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011), hlm.3.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

⁹ Al- Qur'an, 30: 21. Semua terjemahan ayat al-Qur'an di skripsi ini diambil dari *Al-Qur'anul Karim Tafsir Per Kata Tajwid Kode The Holy Qur'an Al-Fatih* (Jakarta Timur: Al-Fatih, 2009).

Dalam Islam, pernikahan tidak saja merupakan media untuk memenuhi kebutuhan biologis, memperoleh keturunan dan membangun keluarga. Melainkan juga cara Islami untuk mencapai ketenangan hidup atau sakinah (Q.S Ar-Rum: 21). Terbentuknya keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan hal itu haruslah diakui pula pentingnya langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga.¹⁰ Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, suami dan istri memegang peranan utama. Baik pihak suami maupun istri perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat. Karena stabilitas kehidupan rumah tangga merupakan salah satu dasar utama atau sebagai modal dalam upaya pembinaan keluarga sakinah.

Meski Islam sendiri sudah memberi petunjuk praktis, mulai dari bagaimana memilih dan menentukan calon pasangan hidup, meminang hingga melangsungkan pernikahan, aturan-aturan tersebut tidak sepenuhnya menjamin terwujudnya keluarga sakinah. Karena meski Islam telah memberikan petunjuk tersebut secara jelas, perselisihan dalam rumah tangga masih sering terjadi dan sulit ditangani karena keduanya merasa paling menang sendiri sehingga mengakibatkan terjadi maraknya perceraian.

Berita harian Republika Sleman pada hari Rabu 16 Maret 2016, menjelaskan bahwa jumlah kasus perceraian di Kabupaten Sleman semakin

¹⁰ Nasaruddin Latif, *Marriage Counseling* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005), hlm. 1.

meningkat dari tahun ke tahun. Marwoto Humas Pengadilan Agama Sleman menjelaskan dalam berita tersebut bahwa pada tahun 2014 kasus perceraian yang masuk ke PA Sleman berjumlah 1.389 kejadian. Angka tersebut terdiri dari cerai talak sebanyak 402 dan cerai gugat 987 kasus. Sementara pada 2015 jumlahnya meningkat menjadi 1.509 kasus. Angka tersebut terdiri dari cerai talak 464 dan cerai gugat 1.045 kasus.¹¹ Sedangkan pada tahun 2016 dari bulan Januari hingga Februari kasus cerai yang masuk berjumlah 170 perkara. Sebanyak 59 merupakan cerai talak, dan sisanya cerai gugat. Marwoto juga menyampaikan, bahwa hal ini dirasa mengkhawatirkan. Pasalnya perceraian menandakan sebuah kualitas rumah tangga yang buruk.¹²

Oleh karena itu, guna mewujudkan keluarga sakinah diperlukan persiapan matang, bukan saja persiapan fisik berupa modal material dan kesehatan, tapi juga persiapan mental, psikologis dan spiritual serta ilmu pengetahuan. Sudah seharusnya, sepasang calon mempelai yang akan mengikat janji untuk hidup bersama dalam pernikahan mengetahui dengan baik bagaimana cara mencapai dan membentuk keluarga sakinah.¹³ Dalam rangka menunjang dan mensukseskan program pembangunan nasional melalui pembinaan keluarga hadir Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau biasa disebut dengan BP4. Kehadiran BP4 dalam masyarakat mencoba memberikan

¹¹ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/16/o448mg368-duh-angka-perceraian-d-i-sleman-meningkat>. (diakses pada Bulan Januari tanggal 26 Januari 2016).

¹² *Ibid.*, Diakses pada bulan Januari tanggal 26 Januari 2016.

¹³ Mochamad Sodik, dkk *Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis* (Jogjakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 5.

sumbangan pikiran mengenai pokok-pokok persoalan yang penting untuk diketahui dan dipedomani oleh seluruh lapisan masyarakat umumnya untuk pasangan suami istri maupun untuk calon pengantin khususnya tentang upaya membina keluarga sakinah.

Berdasarkan MUNAS BP4 Jakarta 14-17 Agustus 2004 pasal 5 disebutkan bahwa tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam¹⁴, salah satunya melalui kursus calon pengantin. Kursus ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawwaddah, warrahmah serta mengurangi angka perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang mana perceraian begitu marak di dalam masyarakat.

Pengetahuan tentang keluarga sakinah sebenarnya merupakan sesuatu yang diperlukan oleh para calon pasangan pengantin untuk memasuki kehidupan keluarga. Pengembangan wawasan keluarga sakinah dilalui melalui pembekalan intensif selama empat hingga lima jam yang disebut dengan kursus calon pengantin. Materinya meliputi Undang-undang Perkawinan, Fiqh Munakahat, PKK (kesejahteraan keluarga), kesehatan reproduksi dan KB. Kursus Calon Pengantin umumnya dilaksanakan di kelas dengan frekuensi seminggu sekali hingga dua kali, dan satu angkatan biasanya diikuti oleh 40 hingga 60 calon pengantin. Mereka berhalangan dapat pula mendapatkan pembekalan dengan cara

¹⁴ Hasil Munas BP4 Pasal 5, Jakarta 14-17 Agustus 2004.

tatap muka.¹⁵

Keberadaan BP4 beserta kursus calon pengantin merupakan sesuatu yang sangat memiliki nilai positif dan baik untuk pengembangan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam berumah tangga. Akan tetapi pada realita yang ada BP4 dan kursus calon pengantin tidak tersebar luas di seluruh masyarakat, keberadaannya hanya di daerah tertentu saja. Sehingga akan sangat berbeda dengan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi konflik dalam keluarga bagi masyarakat yang mengikuti kursus calon pengantin dengan yang tidak mengikuti. Karena menurut penulis dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar akan pentingnya kursus calon pengantin tersebut, maka semakin meningkat pula kualitas mereka dalam berumah tangga sehingga hal tersebut dapat mewujudkan keluarga sakinah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Turi Bapak Nurul Amri pada 12 Agustus 2016 lalu menyatakan bahwa kursus calon pengantin merupakan program rutin yang dijalankan oleh BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman, dan kursus calon pengantin ini dilaksanakan selama satu bulan sekali setiap hari Kamis di Minggu terakhir.¹⁶ Kursus calon pengantin merupakan salah satu program BP4 yang begitu menarik untuk diteliti mengingat bahwa dalam pelaksanaannya hanya dilakukan di beberapa daerah tertentu saja dengan intensitas waktu selama empat hingga lima jam. Sehingga

¹⁵ Nur Rofiah, Bill Uzm, dkk., *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan BP4*, Cet. 1, hlm. xiv.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Nurul Amri, Kepala KUA Turi 12 Agustus 2016.

apakah dengan diberikan materi-materi terkait dengan perkawinan dan keluarga dengan jumlah waktu tersebut dapat berjalan efektif dan tujuan dari kursus calon pengantin itu dapat tercapai yakni terwujudnya keluarga yang sakinah. Dari sinilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada usaha yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin. Dengan adanya motivasi dan tujuan penulis di atas maka penulis ingin melakukan penelitian secara mendalam di lokasi yang telah dipilih untuk memperoleh jawaban yang tepat dan akurat. Maka, penelitian ini berjudul “Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman ”

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya yakni bagaimana usaha BP4 mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui usaha yang dilakukan BP4 untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin di BP4 Kecamatan Turi

Kabupaten Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan:

Sebagai pengembangan studi keilmuan tentang Bimbingan dan Konseling Islam terkait dengan bimbingan Pra Nikah dan menambah khazanah ilmu pengetahuan, kepustakaan serta wawasan bagi masyarakat dan mahasiswa yang berhubungan dengan Bimbingan dan Konseling Islam khususnya dalam bidang bimbingan Pra Nikah.

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan:

Menjadi sumbangan sekaligus bahan masukan bagi lembaga BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman agar lebih meningkatkan mutu, kualitas dan perannya terutama dalam kursus calon pengantin serta penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh KUA Kecamatan serta untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kajian Pustaka

Sebagai pemikiran dasar proposal ini, penulis memandang perlu melihat dan melakukan penelitian awal terhadap pustaka, berupa hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Diantara penelitian yang telah penulis temukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Suci Cahyati Nasution yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara” program studi Asy-Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2016. Dalam penelitian ini, meneliti tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin yang meliputi faktor penghambat dan pendukung serta pelaksanaannya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan aturan karena ditemukan banyak faktor penghambat serta masih kurang efektif.¹⁷

Kedua, skripsinya Rika Nurkhusna yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung” program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2006. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pra nikah yang dilaksanakan pada anggota TNI-AD, hanya saja pelaksanaan bimbingan ini sebagai sarana untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawwadah dan warrahmah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah ini belum berjalan sistematis karena materi bimbingan seperti materi kesehatan diberikan diberikan di tempat terpisah, padahal akan berjalan lebih baik lagi dan

¹⁷ Suci Cahyani Nasution, *Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara*, skripsi (Yogyakarta: Jurusan Asy-Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 89.

sistematis apabila diberikan di tempat yang sama.¹⁸

Ketiga, dalam skripsinya Khotimah yang berjudul “Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin terhadap Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta”, program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2008. Penelitian ini membahas tentang tanggapan kursus calon pengantin mengenai materi yang diberikan, metode yang digunakan pembimbing yang menyampaikan kursus calon pengantin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peserta kursus calon pengantin memiliki tanggapan yang baik terhadap kegiatan yang dilakukan serta tanggapan yang baik terhadap materi, metode serta pembimbing yang tidak kalah baiknya dalam menyampaikan materi pembelajaran.¹⁹

Sedangkan dalam skripsi yang berjudul Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Kursus Calon Pengantin di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman ini lebih menekankan pada bagaimana usaha yang dilakukan BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin. Karena penulis memandang dari ketiga penelitian sebelumnya hanya membahas tentang pelaksanaannya saja dan yang satu lagi membahas tentang persepsi dari peserta yang mengikuti kursus calon pengantin.

¹⁸ Rika Nur Khusna, *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung*, skripsi (Yogyakarta: Jurusan BPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 70.

¹⁹ Khotimah, *Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin terhadap Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta*, (Yogyakarta: Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 47.

Sedangkan, penelitian ini membahas tentang usaha yang dilakukan BP4 dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin. Adapun lokasi yang sudah dijadikan tempat penelitian tersebut adalah di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta.

F. Karangka Teori

1. Tinjauan tentang BP4

a. Pengertian BP4

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasehat Pembinaan dan Peletarian Perkawinan adalah suatu organisasi yang bersifat semi resmi sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera, serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam.²⁰

BP4 menurut hasil Muswil BP4 di Yogyakarta tahun 2015 menyatakan bahwa BP4 sebagai organisasi profesional, mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yaitu keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah

²⁰ Hasil Munas BP4 VIII, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* (Yogyakarta: BP4 DIY, 1989), hlm.7.

dengan mengembangkan program gerakan keluarga sakinah.²¹

Dengan demikian, BP4 merupakan salah satu organisasi yang berperan sebagai mitra kerja Kementerian Agama yang bersifat profesional dan tidak semi resmi lagi yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran Islam.

b. Tujuan BP4

Tujuan dibentuknya BP4 untuk mempertinggi dan penerangan mengenai mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia sejahtera materil maupun spiritual dengan:²²

- 1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
- 2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan teradap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM (Sumber Daya Manusia) BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan

²¹ Hasil Muswil BP4 di Yogyakarta, *Rancangan Pokok Program Kerja BP4 DIY Periode 2010-2015*, hlm. 2

²² Anggaran Dasar BP4, *Bab I Nama Tempat Kedudukan dan Sifat BP4 sesuai dengan pasal 5 tentang Asas dan Tujuan dari BP4*, berdasarkan musyawarah nasional tahun 2014, hlm. 2.

pencapaian tujuan.

- 4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

c. Peran BP4

Peran BP4 kaitannya dengan perkawinan adalah memberikan penasehatan melakukan pembinaan dan membantu dalam pelestarian perkawinan. BP4 juga sebagai wadah atau lembaga untuk konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. BP4 lewat peran parakonsultannya memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan para pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga. Perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak berakhir dengan perceraian.²³

Dengan ini berarti peran BP4 telah membantu melestarikan perkawinan sekaligus melakukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008.

d. Upaya dan Usaha BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah

Upaya dan usaha yang dilakukan BP4 untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

²³ *Ibid.*, hlm. 1-2.

- a) Memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama. Mediasi di pengadilan agama dimulai bulan April 2014, sesuai Memorandum Kesepemahaman Penyelenggaraan Pelaksanaan Mediator No. W. 12. A1/897/HK.05/IV/2014, No. 04/D.12/BP4/IV/2014.
- d) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama.
- e) Menurunkan dan menekan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggungjawab, pernikahan di bawah umur dan tidak tercatat.
- f) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama terjalin dengan BPPM, BKKBN, Dinas Kesehatan dan Rifka Annisa.
- g) BP4 membantu tugas P2TP2A (Rekso Diah Utami pada usaha

preventif).

- h) Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- i) Menyelenggarakan kursus calon atau pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- j) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- k) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah menjadi tim penilaian pada pemilihan keluarga sakinah teladan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
- l) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga serta upaya lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.²⁴

Upaya dan usaha tersebut di atas merupakan serangkaian upaya dan usaha yang dilakukan BP4 untuk mewujudkan keluarga sakinah. Dalam pelaksanaannya upaya dan usaha tersebut dilaksanakan di berbagai program yang ada di BP4 itu sendiri.

²⁴ Laporan Pertanggungjawaban Pengurus BP4 DI.Yogyakarta Periode 2010-2015, hlm.2.

2. Tinjauan tentang Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yakni keluarga dan sakinah. Kata keluarga berasal dari bahasa Indonesia, secara bahasa terdiri dari dua suku kata yakni kula dan warga. Kula bermakna abdi, hamba artinya mengabdikan untuk kepentingan bersama, sedangkan warga dimaknai sebagai anggota.²⁵

Menurut Syekti, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah sendirian atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga²⁶. Sedangkan secara istilah kata keluarga telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 menjelaskan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya atau ibu dan anaknya.²⁷

Muhammad Daud Ali menjelaskan bahwa makna keluarga sebagai kesatuan terkecil masyarakat yang anggota-anggotanya terikat

²⁵ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 32.

²⁶ Sayekti Pujo Suwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Manara Mas Offset, 1994), hlm. 11.

²⁷ Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Pasal (1) ayat 10.

secara bathiniah dan hukum karena pertalian darah atau perkawinan. Ikatan tersebut memberikan kedudukan tertentu kepada masing-masing anggota keluarga, hak kewajiban, tanggungjawab bersama serta saling mengharapkan.²⁸

Sedangkan kata sakinah menurut Muhammad Quraishy Shihab bahwa sakinah berasal dari bahasa Arab *sakana* yang berarti tenang dan tentram.²⁹ Selanjutnya dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata sakinah diartikan sebagai kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.³⁰

Pengertian keluarga sakinah jika diambil dari ayat 21 Ar-Rum dapat dipahami bahwa tujuan keluarga adalah untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dengan dasar kasih sayang, dan setiap anggota keluarga merasa aman, tentram, tenang, damai, bahagia, sejahtera serta dinamis menuju kehidupan yang baik didunia dan akhirat. Dari pengertian di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang tentram lahir dan batin karena semua kebutuhan anggota keluarga baik secara lahir maupun batin dapat terpenuhi dengan baik.

²⁸ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, hlm. 59.

²⁹ M. Quraishy Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 192.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 769.

b. Aspek-aspek dan Kriteria Keluarga Sakinah

Pernikahan yang sukses adalah pernikahan yang dibangun di atas aspek-aspek yang bersifat moral seperti akhlak dan agama. Sebab hal-hal yang bersifat moral lebih kecil kemungkinannya berubahnya dibandingkan hal-hal yang bersifat material, seperti kesehatan, kekayaan, kecantikan atau ketampanan dan kedudukan. Dalam kehidupan rumah tangga untuk mencapai keluarga sakinah diusahakan terpenuhinya 5 aspek pokok kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, 5 aspek tersebut menurut M. Niphan Abdul Halim adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti sunah Nabi Muhammad saw, karena ada perintah yang secara tegas diutarakan oleh Nabi sendiri serta adanya tuntunan berumah tangga yang tercermin dari kehidupan pribadi beliau.
- 2) Dalam memenuhi tuntunan naluri alami manusia secara terhormat dan beretika. Hubungan seks adalah kebutuhan biologis manusia, akad yang diucapkan dalam prosesi nikah merupakan jalan yang sah dan terhormat dalam untuk memenuhi kebutuhan ini.
- 3) Membentengi akhlak yang luhur dari perbuatan keji dan kotor seperti zina, seks bebas, homoseks, lesbi dan praktik-praktik perkawinan masa jahiliah.
- 4) Menegakkan rumah tangga yang Islami, yakni dengan

dilaksanakannya syari'at Islam dalam rumah tangga.

- 5) Meningkatkan ibadah kepada Allah menurut konsep Islam yakni hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Maka dari sudut pandang ini rumah tangga merupakan lahan subur bagi peribadatan dan amal yang shaleh disamping dengan amal-amal yang lainnya.
- 6) Melahirkan keturunan yang sah dan shaleh.³¹

Berdasarkan 5 aspek tersebut, keluarga sakinah tentunya memiliki kriteria yang harus dimiliki dalam keluarga. Karena dari kriteria tersebut merupakan pondasi utama bagi keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera (sakinah). Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki keinginan menguasai dan menghayati serta mengamalkan ilmu-ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Sikap saling menghormati setiap anggota keluarga serta memiliki sifat yang sarat dengan etika dan sopan santun.
- 3) Berusaha memperoleh rizki yang halal dan diharapkan rezki tersebut dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga secara berkecukupan.
- 4) Membelanjakan harta secara efektif dan efisiensi.³²

c. Upaya-upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga

³¹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam Cet. 1*, hlm. 187-188.

³² Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami dan Istri* (Bandung: Al-Bayan, 1998), hlm. 187.

keluargapun berhak mendapat lingkupan perhatian dan perawatan yang begitu signifikan dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan untuk menata keluarga, melindungi dan membersihkannya dari anarkisme jahiliah. Dikaitkannya keluarga dengan Allah dan ketaqwaan kepada-Nya dalam setiap ayat keluarga dan dilansir Al-Qur'an sambil menyoroti dengan pancaran spiritual, sistem perundangan dan jaminan hukum dalam setiap kondisinya.³³

Menurut Chorus seorang psikologi Belanda yang dikutip dalam tim penyusun Pegangan Calon Pengantin, Dirjen Bimnas Islam dan Penyelenggaraan Haji proyek peningkatan kehidupan keluarga sakinah (2001:75) dalam bukunya Ulfatmi menyatakan bahwa manusia memerlukan tiga hal mendasar agar hidup bahagia dan tenang atau dengan kata lain mewujudkan keluarga sakinah, yaitu:³⁴

- 1) Kebutuhan biologis, seperti makan minum, hubungan kelamin dan seterusnya yang berhubungan dengan pemenuhan biologis manusia.
- 2) Kebutuhan sosio-kultural misalnya bergaul, berbudaya dan berpendidikan.
- 3) Kebutuhan metafisik atau religius seperti kebutuhan terhadap agama moral dan filsafah hidup.

³³ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), hlm, 3.

³⁴ Dikutip dari buku Ulfatmi dalam penyusun, Pegangan Calon Pengantin, Dirjen Bimnas Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah, (Jakarta: 2001), hlm. 75.

d. Pokok Pikiran tentang Keluarga Sakinah

- 1) Perkawinan sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 1 UU No. 1/1973 (Undang-undang Perkawinan) adalah bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Keluarga bahagia bagi keluarga muslim adalah keluarga sakinah yang meliputi kasih sayang diantara anggota keluarga sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an ayat 21 Surat Ar-Rum.
- 3) Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, yaitu rumah tangga yang sejahtera menurut ajaran Islam, diperlukan bimbingan dan pembinaan yang terus-menerus dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.
- 4) Ayat 21 Surat Ar-Rum yang menjadi motto BP4 dan tercantum dalam muqodimah Anggaran Dasar BP4 menjadi acuan dan menjadi motivasi utama kelahiran BP4 secara nasional pada tanggal 8 Juli 1961. Oleh karena itu BP4 dalam segala kegiatan haruslah senantiasa berorientasi pada semangat kandungan ayat tersebut.
- 5) Keluarga sakinah merupakan tujuan perkawinan, seperti dikehendaki oleh ayat 21 Surat Ar-Rum, oleh karena itu gambaran mengenai keluarga sakinah tersebut perlu dirumuskan, demikian juga mengenai usaha-usaha bagaimana menuju dan mencapai

keluarga sakinah itu. Rumusan ini sengaja disusun secara sederhana dan mudah dengan maksud untuk dapat dijadikan pedoman bagi keluarga muslim disegenap lapisan.³⁵

3. Tinjauan tentang Kursus Calon Pengantin

a. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Kursus menurut bahasa ialah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat oleh lembaga di luar sekolah.³⁶ Sedangkan calon pengantin adalah pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan setelah mendaftar di KUA Kecamatan.

Kursus Calon Pengantin menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 adalah memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.

Berangkat dari pengertian di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kursus calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan seputar kehidupan rumah tangga dan

³⁵ Kementerian Agama Kantor Wilayah DI.Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama, 2013), Cet.2, hlm. 84-85.

³⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 617.

keluarga dalam waktu yang singkat untuk mencapai keluarga sejahtera baik di dunia maupun di akhirat.

Yang dimaksud dengan kursus calon pengantin dalam skripsi ini adalah usaha-usaha yang dilakukan BP4 untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu cita-cita dan tujuan pembangunan nasional oleh pemerintah dan rakyat Indonesia.

b. Dasar dan Tujuan Kursus Calon Pengantin

1) Dasar Kursus Calon Pengantin

Al-Qur'an, hadits dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merupakan dasar pelaksanaan kursus calon pengantin, ketiga dasar tersebut berperan sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketiga dasar hukum tersebut memiliki tujuan untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan membimbing manusia ke arah kebaikan.

Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah swt berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
 النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman ! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³⁷

Berangkat dari surat At-Tahrim tersebut dapat dipahami bahwa kita harus senantiasa menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Itulah mengapa al Qur’an juga menjelaskan di dalam surat Ar-Rum yang menjadi acuan dan motivasi bagi semua kalangan masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah dan perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat.

Upaya untuk menjaga diri dari api neraka dan mencapai keluarga sakinah tentunya sebelum memasuki jenjang pernikahan dapat diwujudkan dengan mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin.

Nabi Muhammad saw bersabda :

³⁷ Al- Qur’an, 66: 6.

وَإِذْ اسْتَأْذَنَّاكَ فَأَنْصَحُكَ الْبَحَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ

“Dan jika meminta nasehat, maka berilah nasehat ”³⁸

Hadits di atas menerangkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Maka, diwajibkan bagi kita untuk memberikan nasehat kepada orang lain baik ketika seseorang meminta bantuan kepada kita secara langsung maupun tidak langsung. Harapannya untuk memperoleh solusi dari permasalahannya.

Berdasarkan firman Allah dan hadits Nabi tersebut di atas, serta mengingat diri sebagai manusia dan makhluk Allah swt yang tidak luput dari kesalahan, kelebihan dan kekurangan dalam kehidupan rumah tangga. Maka pelaksanaan kursus calon pengantin sangat diperlukan sebagai upaya agar manusia dalam menjaga kehidupan rumah tangga dapat mencapai serta mewujudkan kebahagiaan dan keluarga sakinah.

Selanjutnya Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004. Tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.³⁹ Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan

³⁸ Husain Bahreis, *Hadits Shahih Al- Jami'us Shahih Bukhori Muslim* (Surabaya: Karya Utama, tt), hlm.197.

³⁹ Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004.

Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin dijelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya kursus calon pengantin ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan rumah tangga.⁴⁰

2) Tujuan Kursus Calon Pengantin

Dalam suatu program tentunya memiliki sebuah kegiatan, dan dari kegiatan tersebut pastinya memiliki tujuan yang jelas. Hal ini dikarenakan tujuan jelas dapat memberikan arah gerak kegiatan serta dapat mengetahui aktivitas yang dilakukan tidak sia-sia. Maka tujuan kursus calon pengantin adalah sebagai berikut:⁴¹

- a) Membantu individu dalam mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, seperti membantu individu dalam memahami:
 - (1) Hakekat pernikahan menurut Islam
 - (2) Tujuan pernikahan menurut Islam
 - (3) Persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam

⁴⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009

⁴¹ Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Maksud dan Tujuan BAB II Pasal 2 Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Tanpa Kota dan Penerbit).

(4) Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan

b) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu.

Dalam hal ini membantu dalam hal memahami:

(1) Hakekat kehidupan berkeluarga menurut Islam

(2) Tujuan hidup berkeluarga menurut Islam

(3) Cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

(4) Melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga menurut Islam.

c. Unsur-unsur Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Unsur-unsur kursus calon pengantin merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh lembaga Keagamaan atau dalam hal ini BP4. Dengan adanya unsur-unsur tersebut maka kursus calon pengantin dapat dilakukan dengan terstruktur dan terselenggara dengan baik dan benar. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pelaksana

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga keagamaan Islam yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama merupakan pelaksana atau penyelenggaraan kursus calon pengantin. Karena mengingat tujuan

BP4 itu sendiri adalah mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah, mawwadah dan warrahmah.⁴²

Dalam pelaksanaannya BP4 dapat bekerjasama dengan kementerian atau instansi lainnya.

2) Subjek (Narasumber)

Subjek atau narasumber yang dimaksudkan adalah orang yang memiliki keahlian profesional dan dianggap cakap dan mampu menyampaikan materi pelaksanaan kursus calon pengantin. Seorang narasumber yang bersangkutan dapat dikatakan profesional harusnya memiliki kemampuan atau keahlian dalam memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga serta menguasai ilmu bimbingan dan konseling.⁴³

Selain kemampuan tersebut, seorang narasumber atau konselor dituntut untuk memiliki syarat mental pribadi tertentu. Beberapa persyaratan mental pribadi tersebut antara lain adalah:

- a) Memiliki pribadi yang menarik serta rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya.
- b) Meyakini tentang mungkin klien mempunyai kemampuan

⁴² Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ.II/542 Tahun 2013, BAB III Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Tanpa Kota Terbit dan Halaman).

⁴³ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 86.

untuk berkembang sebaik-baiknya bila disediakan kondisi dan kesempatan yang *favourable* (maksimal) untuk itu.

- c) Memiliki rasa komunikasi dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- d) Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik dengan klien maupun dengan lainnya.
- e) Bersikap terbuka artinya tidak memiliki watak yang suka menyembunyikan sesuatu maksud yang tidak baik.
- f) Memiliki keulatan dalam lingkungan tugasnya termasuk pula lingkungan sekitarnya.
- g) Memiliki rasa cinta terhadap orang lain dan suka bekerjasama dengan orang lain.
- h) Dapat diterima di masyarakat sekitar atau berpribadi simpatik.
- i) Memiliki rasa *sensitive* (peka) dengan kepentingan klien.
- j) Memiliki kepribadian yang sehat dan bulat.
- k) Secara lahiriyah dan bathiniyah memiliki kedewasaan.
- l) Memiliki sikap mental belajar dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya.
- m) Bilamana konselor tersebut bertugas di bidang pembinaan agama, maka dia harus memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia serta aktif menjalankan ajaran agamanya dsb.⁴⁴

⁴⁴ N. Arifin, *Pokok-pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluh Agama (Pendidikan di Sekolah dan di Luar Sekolah, cet. 4* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 50-51.

Kesuksesan konselor dalam menjalankan tugas konseling atau dalam konteks ini sebagai narasumber dalam pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut terletak pada sikap pribadi serta kualitasnya. Dengan adanya kemampuan dan keahlian seperti yang sudah dijelaskan di atas maka diharapkan konselor mampu membimbing, menuntun klien ke jalan yang lebih baik dalam hidupnya serta kedepannya kelak dapat menjalankan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

3) Objek (sasaran)

Objek atau sasaran dalam pelaksanaan kursus calon pengantin meliputi:

- a) Pemuda atau pemudi yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan
- b) Suami dan isteri serta anggota keluarga lainnya, baik anggota keluarga inti maupun keluarga besar, manakala kehidupan pernikahan dan rumah tangga yang bersangkutan mendapati masalah juga menjadi objek dalam kursus calon pengantin.

4) Materi Kursus Calon Pengantin

Pada dasarnya manusia dibekali dengan insting agar cenderung mewujudkan keluarga dalam hidup mereka setelah menikah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenangan dan

kebahagiaan.⁴⁵ Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka BP4 selaku lembaga pernikahan yang berkecimpung dalam membantu masyarakat dalam bidang tersebut melalui kursus calon pengantin memiliki usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan itu, diantaranya adalah dengan memberikan beberapa materi seputar kehidupan rumah tangga dan perkawinan:

a) Hukum pernikahan (Fiqh Munakahat)

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw ditegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan antara suami dan istri dalam rumah tangga.⁴⁶ Salah satu ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah berisi hukum perkawinan yang berisi tentang nikah, talak, dan rujuk. Ketiga hal ini sudah diatur dalam hukum-hukum Islam dalam rangka sebagai pedoman untuk masyarakat agar dapat mewujudkan keluarga sakinah. Ketentuan-ketentuan yang di dasari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tersebut disebut sebagai hukum perkawinan atau dikenal dengan fiqh munakahat yang

⁴⁵ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam Cet. 1*, (Tanpa Kota Terbit: Kementerian Agama, 2011), hlm. 66.

⁴⁶ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACadeMIA, 2013), hlm. 1.

merupakan hukum dalam kehidupan keluarga.⁴⁷

Nikah merupakan peristiwa yang sering kita jumpai dalam hidup ini, bahkan dalam setiap hari banyak umat Islam yang melakukan pernikahan. Dalam fiqh munakahat berisi tentang hukum yang membahas tentang pernikahan yang berisi secara lengkap dari status, syarat dan rukun pernikahan, tujuan sebuah pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, wali dan mahar dalam pernikahan, nafkah dalam rumah tangga, kafa'ah dalam pernikahan serta hak dan kewajiban suami istri. Disamping hal tersebut dalam fiqh munakahat juga membahas tentang talak dan rujuk yang disesuaikan juga dengan dasar-dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi atau Hadits.

Mengetahui betapa besar tujuan dari fiqh munakahat tersebut, maka BP4 sebagai lembaga perkawinan memberikan bimbingan fiqh munakahat agar di dalam pernikahan yang dilakukan suami istri sesuai dengan ajaran Islami. Sehingga keluarga dapat kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

b) Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga

Sebagai usaha untuk menciptakan rumah tangga yang

⁴⁷ Khoirudin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2010), hlm.9

bahagia dan sejahtera dan menghindari kesusahan dalam pernikahan, negara juga berperan serta dalam memberikan ketentuan-ketentuan dasar yang terkonsep dan sering disebut dengan undang-undang. Bunyi undang-undang perkawinan ini menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama. Dalam penjelasan undang-undangan perkawinan ini diantaranya disebutkan membentuk keluarga yang bahagia. Setelah memasuki gerbang rumah tangga, pasangan akan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, maka keluarga akan mendapat kan kebahagiaan yang langgeng.

Setelah mengetahui perundangan-undangan yang berkaitan dengan keluarga. Maka harapannya suami dan istri dalam berkeluarga dapat berperilaku sesuai dengan norma agama dan negara yang mana dari tujuan tersebut sama yakni untuk mewujudkan keluarga bahagia sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah mengapa, BP4 memberikan bimbingan tentang perundang-undangan terkait dengan keluarga kepada masyarakat melalui kursus calon pengantin.

c) Kesehatan reproduksi

Kesehatan merupakan syarat mutlak untuk kebahagiaan hidup, karena itu dalam pelaksanaan kursus calon pengantin materi kesehatan reproduksi disampaikan kepada para peserta agar mereka dapat menghayati apa arti sehat dan bagaimana memelihara kesehatan itu sendiri baik untuk kebaikan pribadi maupun keluarga termasuk kesehatan lingkungan.⁴⁸

d) Manajemen keluarga

Sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat, keluarga harus digerakkan dengan kecukupan dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi penting dipertimbangkan dalam membangun keluarga, sebab kelestarian keluarga juga dipengaruhi aspek ekonomi. Alam tradisi masyarakat faktor ekonomi bagi masing-masing calon, terutama calon pria sebagai kepala rumah tangga merupakan kriteria yang tidak dapat diabaikan.

Kondisi ekonomi mungkin mempengaruhi kehidupan keluarga. Namun perlu dicatat bahwa dalam kenyataan, ekonomi berlimpahpun dapat menjadi sumber masalah dalam kehidupan keluarga. Keterbatasan ekonomi ini tentunya tidak akan menjadi masalah, jika kedua pihak suami dan istri dapat menyikapinya dengan baik dan tepat. Oleh karenanya, materi

⁴⁸ Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag DI.Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah* (tanpa kota terbit dan penerbit), hlm. 27.

tentang manajemen dalam keluarga yang disampaikan selama kursus calon pengantin bertujuan untuk meminimalisir konflik sehingga kedepannya dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.⁴⁹

e) Pendidikan keagamaan⁵⁰

Peningkatan mutu kehidupan dapat dicapai dengan berbagai cara, antara lain dengan pendidikan yang baik dan berkualitas dan penanaman moral ke dalam sikap dan perilaku individu, semua itu dapat dicapai dari sebuah keluarga. Keluarga merupakan awal dari sebuah kehidupan. Dalam agamapun Islam tidak mengajarkan untuk membentuk keluarga namun Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga dan dalam mewujudkan keluarga dapat dicapai dengan melakukan apa yang disebut sebagai pernikahan.

Pada dasarnya pernikahan merupakan salah satu cara seseorang untuk menghindari perbuatan zina selain itu dalam agama juga mengharamkan dan melarang yang namanya perzinaan. Hal ini dikarenakan zina menyebabkan simpang siurnya suatu keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan serta juga yang akan menyebabkan berantakannya

⁴⁹ Anggaran Dasar BP4, *Bab I Nama Tempat Kedudukan dan Sifat BP4 sesuai dengan pasal 5 tentang Asas dan Tujuan dari BP4*, berdasarkan musyawarah nasional tahun 2014, hlm. 3-4.

⁵⁰ Peraturan Dirjen Bimnas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009.

keluarga.

Pendidikan merupakan hal penting bagi kehidupan seorang anak sebagai bekal hidupnya untuk menjadi orang yang berguna baik bagi dirinya, keluarga, masyarakat maupun bangsa. Penanaman pendidikan agama dalam keluarga merupakan hal yang penting karena di dalamnya berisi tentang pendidikan dini dalam keluarga dan pembinaan keluarga sakinah. Oleh karena itu, hendaknya kedua orangtua bekerjasama memberikan pendidikan yang baik untuk menyelamatkan fitrah anak untuk mencetak pribadi dan sosok anak yang muslim.⁵¹

d. Metode Kursus Calon Pengantin

Metode adalah cara untuk mendekati masalah sehingga di peroleh hasil yang memuaskan. Adapun metode yang digunakan dalam kursus calon pengantin ini adalah sebagai berikut:

a) Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan kegiatan memberikan informasi dengan kata-kata.⁵² Metode ceramah yang dimaksud dalam hal ini adalah menyampaikan materi-materi kepada peserta kursus calon pengantin tersebut secara lisan, adapun materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan

⁵¹ Kanwil Departemen Agama Provisnsi Jawa Tengah, Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Panduan Keluarga Muslim (Semarang: Tanpa Penerbit dan Tahun Terbit), hlm. 34.

⁵² Ahmad Yani, *Bekal Menjadi Khatib dan Mubalig* (Depok: Gema Insani, 2008), hlm. 15.

b) Metode diskusi dan Tanya jawab

Metode diskusi merupakan suatu bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah.⁵³ Dengan demikian metode diskusi proses yang melibatkan dua individu atau lebih, berintegrasi secara verbal saling bertukar informasi dalam memecahkan suatu masalah tertentu atau mendapatkan suatu pengertian. Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima atau dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu peristiwa atau perilaku tertentu yang ada dalam waktu tertentu, hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.⁵⁴

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dapat dipercaya sebagai sumber informasi dalam memberikan masukan-masukan dan data untuk mengungkapkan masalah penelitian. Adapun orang yang dijadikan

⁵³ Ismail Kusmayadi, *Think Smart Bahasa Indonesia* (Bandung: Grafindo Media Pratama, tanpa tahun terbit), hlm. 12.

⁵⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 3.

sebagai subjek penelitian ini adalah Kepala KUA Bapak Sukirman, Kepala BP4 Kecamatan Turi Bapak Martono, 3 pegawai staff dua diantaranya dari KUA Kecamatan Turi yakni Ibu Umi dan Bapak Sarjana dan 1 bendahara BP4 yakni Ibu Nurina, dan 3 narasumber BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman yakni Bapak Widodo (Pendidikan dini dalam keluarga), Bapak Budi Wardaya (Fiqh Munakahat) dan Ibu Siti Aminah (Pembinaan keluarga sakinah).

b. **Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah pokok permasalahan dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah usaha-usaha yang dilakukan BP4 untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin, tepatnya di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Dengan mengamati secara mendalam aktivitas, orang-orang yang ada di tempat yang dijadikan lokasi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan :

a. **Wawancara (Interview)**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁵ Metode wawancara yang digunakan

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 319.

dalam penelitian ini menggunakan dua macam metode. Pertama, wawancara terstruktur artinya dalam melakukan wawancara pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang lengkap dan terperinci. Metode wawancara ini ditujukan kepada 3 narasumber yakni ibu Siti Aminah (Pembinaan keluarga sakinah) bapak Widodo (Pendidikan dini dalam keluarga) dan Bapak Budi Wardaya (Fiqh Munakahat) 3 pegawai staff, dua diantaranya dari KUA yakni ibu Umi dan bapak Sarjana sedangkan untuk staff BP4 adalah ibu Nurina selaku bendahara serta kepada kepala KUA bapak Sukirman dan bapak Martono Kepala BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.

Sedangkan metode wawancara yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur atau terbuka. Dalam wawancara ini penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Melainkan hanya berupa garis-garis besar yang akan ditanyakan dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Wawancara ini ditujukan kepada pegawai BP4 untuk memperoleh data mengenai kursus calon pengantin dan seluk-beluknya.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap

kegiatan yang sedang berlangsung.⁵⁶ Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Artinya, penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Penulis dapat mengamati bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin, mengetahui kelebihan dan kekurangan serta mengetahui bagaimana kualitas peserta tentang pemahaman akan materi yang disampaikan oleh narasumber sekaligus dapat mengetahui *performance* narasumber dalam memberikan materi kursus calon pengantin.

Penulis mencatat, menganalisis selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang usaha yang dilakukan BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.⁵⁷ Dalam metode dokumentasi yang telah dihimpun kemudian dipilih penulis disesuaikan dengan tujuan dan fokus masalah. Data tersebut berupa catatan, buku panduan penasehatan pernikahan di BP4, data jumlah perceraian, data pelaksanaan kursus calon pengantin serta

⁵⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 220.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 221.

dokumen lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini seperti data dari KUA Kecamatan Turi terkait dengan sejarah berdirinya BP4 Kecamatan Turi, beberapa materi tertentu yang diperoleh dari dokumentasi selama proses penelitian baik dalam bentuk file ataupun tertulis seperti buku atau modul peserta kursus calon pengantin. Data jumlah perceraian (NTCR) digunakan untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan BP4 Kecamatan Turi melalui kursus calon pengantin dapat mewujudkan jumlah keluarga sakinah dan menekan terjadinya perceraian yang marak di masyarakat akhir-akhir ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan untuk orang lain.⁵⁸ Dengan kata lain, dalam analisis data ini adalah salah satu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dengan menganalisa data dan diformulasikan lebih sederhana kemudian hasilnya diinterpretasikan untuk mencari makna yang lebih luas dari hasil penelitian yang dilakukan.

Penulis melakukan proses menganalisis data dengan memulai menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber baik dari hasil wawancara, observasi, dokumen resmi, berbagai catatan lapangan dan

⁵⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1994), hlm. 104.

lainnya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah selanjutnya adalah dengan mengadakan reduksi data lalu menyusunnya ke dalam satuan-satuan yang kemudian diuraikan. Tahap terakhir adalah melakukan pemeriksaan keabsahan dalam langkah melakukan analisa data tersebut.

Dalam menguji keabsahan data maka digunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan isi wawancara dengan dokumentasi yang berkaitan. Sedangkan dalam penafsiran datanya penulis menggunakan metode analisa data kualitatif yang bersifat deskriptif yakni melalui penjelasan yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan menggunakan penalaran cara berfikir mengambil kesimpulan yang bersifat khusus menuju hal-hal yang umum. Sementara metode penulisan yang di gunakan ialah deskriptif analisis yaitu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu,⁵⁹ dengan kata lain deskriptif analisis ialah penulisan penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu gejala yang didasari oleh data-data yang sudah ada, kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan dari masalah tersebut.

⁵⁹ Sukandarmuidi, *Mertodelogi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm. 4.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa usaha yang digunakan BP4 mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman ditempuh dan dilakukan berdasarkan 5 unsur pelaksanaan kursus calon pengantin yang mana 5 unsur tersebut merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Turi untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin. Usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin adalah adanya pelaksana atau penyelenggara kursus tersebut. Penyelenggara kursus calon pengantin adalah BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.

2. Subjek Kursus Calon Pengantin

Menghadirkan subjek atau narasumber selama kursus calon pengantin berlangsung adalah usaha yang digunakan BP4 Kecamatan Turi untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui program tersebut. Narasumber yang dihadirkan tidak hanya dari BP4 Kecamatan Turi akan tetapi juga melakukan kerjasama dengan instansi lain yakni dengan Kapolsek dan Dinas Kesehatan

Kecamatan.

3. Objek Kursus Calon Pengantin

Setelah adanya pelaksanaan dan subjek yang merupakan usaha mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin selanjutnya BP4 Kecamatan Turi memberikan kursus calon pengantin kepada sasaran pada program ini. Sasaran ditujukan kepada para pemuda dan pemudi yang akan dan sedang mempersiapkan perkawinan serta kepada suami dan istri yang telah melakukan pernikahan.

4. Materi Kursus Calon Pengantin

Usaha selanjutnya yang digunakan BP4 Kecamatan Turi untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin adalah dengan memberikan materi seputar kehidupan keluarga dan perkawinan. Materi tersebut berisi tentang hukum pernikahan/fiqh munakahat, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga serta pendidikan keluarga.

5. Metode Kursus Calon Pengantin

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Metode ini merupakan usaha yang digunakan narasumber BP4 Kecamatan Turi melalui kursus calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat di ajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi BP4 Kecamatan Turi hendaknya lebih meningkatkan sarana dan prasarana terutama dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Sebab, dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dapat memperlancar kegiatan kursus calon pengantin dan kepada narasumber hendaknya memberikan contoh permasalahan terkait dengan materi yang disampaikan, sehingga para peserta memiliki kesempatan untuk mencoba menyelesaikan permasalahan melalui diskusi. Harapannya para peserta memiliki gambaran bagaimana menyelesaikan konflik dalam keluarga, dan dengan hal tersebut peserta akan lebih mudah memahami isi materi yang disampaikan oleh narasumber.
2. Bagi penelitian selanjutnya jika tertarik melakukan penelitian tentang mewujudkan keluarga sakinah di BP4 bisa meneliti tentang konseling keluarga, pemberian advokasi dalam mengatasi masalah pernikahan keluarga, penataran keluarga sakinah bagi remaja usia nikah untuk menekan terjadinya pernikahan muda dan penyuluhan masyarakat pasca nikah usia 3-5 tahun dan 5-10 tahun. Sebab, untuk mewujudkan keluarga sakinah tidak cukup dengan kursus calon pengantin saja.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt yang senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran selama penelitian dan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari, keberhasilan dalam memperoleh gelar strata satu memang memerlukan pengorbanan baik itu dari segi uang, sering bergadang dan memerlukan kesabaran yang tak hanya sekedar abal-abal. Bagaimanapun juga, atas Pertolongan-Nya semua perjuangan yang telah dilakukan telah berbuah dan membuat hati penulis cukup berbungah.

Perjuangan yang telah terbayarkan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan langkah bagi penulis untuk menyelesaikan perjuangan-perjuangan di masa datang agar penulis segera menggapai masa depan. Oleh karena itu, harapan penulis karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman di bidang pernikahan. Terutama dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah yang selama ini menjadi cita-cita pasangan suami istri manakala mengarungi kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim Tafsir Per Kata Tajwid Kode The Holy Qur'an Al-Fatih*, Jakarta Timur: Al-Fatih, 2009
- Arifin, H.M *Pedoman Pelaksanaan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Bahreis, Husain, *Hadits Shahih Al- Jami'us Shahih Bukhori Muslim*, Surabaya: Karya Utama, tt
- Cahyani Nasution, Suci , *Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara*, skripsi Yogyakarta: tanpa penerbit, 2016
- Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969
- Daud Ali, Mohammad dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamu Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Depag Provinsi Jateng, *Badan Penasehatan Pembinaan dan Perkawinan (BP4) Buku Panduan Keluarga Muslim*, Semarang, 2007
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002
- Hasanuddin, *Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"* Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011
- Hasil Munas BP4 VIII, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* Yogyakarta BP4 DIY, 1989
- Khotimah, *Persepsi Peserta Kursus Calon Pengantin terhadap Bimbingan Pernikahan di BP4 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Yogyakarta: tanpa penerbit , 2008

- Kamus Bahasa Indonesia Praktis, Surabaya: Sulita Jaya, 2013
- Kusmayadi, Ismail, *Think Smart Bahasa Indonesia*, Bandung: Grafindo Media Pratama, tanpa tahun terbit
- Latif, Nasaruddin, *Marriage Counseling*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005
- Muhammad Alwi Al-Maliki, *Syekh Sendi-sendi Kehidupan Keluarga (Bimbingan bagi Calon Pengantin)*, Jeddah Arab Saudi, 1994
- Mubarok, Ahmad, *Bimbingan Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: Bina Rina Pariwisata, 2000
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1994
- Musnawar, Tohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* Yogyakarta: UII Press, 1992
- Nur Khusna, Rika, *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah TNI-AD Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung*, skripsi, Yogyakarta: tidak diterbitkan, 2006
- Nasution, Khorirudin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* Yogyakarta: ACadeMIA, 2013
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2010
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Cet. 2 Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Rofiah, Nur, Bill Uzm, dkk., *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan BP4*, Cet. 1 Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011
- Shihab, M. Quraishy, *Wawasan al- Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996
- Shihab, M. Quraishy, *Untaian Permata Buat Anakku Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai*, Bandung: Al-Bayan, 1995
- Shihab, M. Quraishy, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2013
- Sukandarmuidi, *Mertodelogi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*

Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2015

Sukmadinata, Prof. Dr. Nana Syaodih *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013

Sodik, Mochamad, dkk, *Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, Jogjakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam Cet. 1*, Tanpa Kota Terbit: Kementerian Agama, 2011

Yani, Ahmad, *Bekal Menjadi Khatib dan Mubalig*, Depok: Gema Insani, 2008

Pedoman Wawancara

Kepala KUA Kec. Turi Kab. Sleman Bp. Sukirman dan Kepala BP4 Bp Martono

1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di BP4 Kec. Turi Kab. Sleman ini ?
2. Apakah dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini menjalin kerjasama dengan instansi lain ?
3. Bagaimana proses atau prosedur pelaksanaan kursus calon pengantin di BP4 Kec. Turi Kab. Sleman ?
4. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan kursus calon pengantin ?
5. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin ?
6. Apakah calon pengantin harus mengikuti program kursus calon pengantin ?
7. Tindakan apa yang digunakan dari KUA bagi calon pengantin yang tidak mengikuti kursus calon pengantin ?
8. Apa materi dan tujuan diadakannya kursus calon pengantin di BP4 Kec. Turi Kab. Sleman ?
9. Metode apa yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini ?
10. Upaya apa saja yang digunakan BP4 untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui program kursus calon pengantin ini ?
11. Apakah kursus calon pengantin berhasil mewujudkan keluarga sakinah mawwadah dan warrahmah, dan apa alasannya ?

Pedoman Wawancara

3 Pembimbing kursus calon pengantin di BP4 Kec. Turi Kab. Sleman

* Yakni Ibu Siti Aminah (Pembinaan keluarga sakinah), Bapak Widodo (pendidikan agama dalam keluarga) dan Bapak Budi Wardaya (Fiqh Munakahat)

1. Apakah dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini menjalin kerjasama dengan instansi lain ?
2. Apa materi dan tujuan diadakannya kursus calon pengantin di BP4 Kec. Turi Kab. Sleman ?
3. Apa saja isi dari materi (fiqh munakahat, pembinaan keluarga sakinah, pendidikan agama dalam keluarga, undang-undang terkait keluarga) yang bapak ibu sampaikan ?
4. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan materi tersebut ?
5. Apakah dalam penyampaian materi bapak/ibu senantiasa memberikan contoh saat pelaksanaan kursus calon pengantin berlangsung ?
6. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan kursus calon pengantin/terkait materi yang ibu sampaikan ?
7. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin/ terkait materi yang ibu sampaikan ?
8. Apakah calon pengantin harus mengikuti program kursus calon pengantin ?
9. Tindakan apa yang digunakan dari KUA bagi calon pengantin yang tidak

mengikuti kursus calon pengantin ?

10. Metode apa yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini terkait dengan materi yang bapak/ibu sampaikan ?
11. Upaya apa saja yang digunakan BP4 untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui program kursus calon pengantin ini ?
12. Apakah kursus calon pengantin berhasil membentuk keluarga sakinah mawwadah dan warrahmah, dan apa alasannya ?

Pedoman wawancara

3 Pegawai Staff KUA Kec. Turi Kab. Sleman

* Yakni Ibu Umi dan Bapak Sarjana dari KUA dan 1 bendahara BP4 Kecamatan Turi yaitu Ibu Nurina.

1. Bagaimana cara dan syarat mendaftar sebagai peserta kursus calon pengantin ?
2. Kapan pelaksanaan kursus calon pengantin di BP4 Kec. Turi Kab. Sleman dilakukan ?
3. Sasaran dari kursus calon pengantin ini ditujukan kepada siapa saja ?
4. Berapakah jumlah kelas dan frekuensi peserta dalam mengikuti kursus calon pengantin ini ?
5. Jika peserta tidak dapat menghadiri kursus calon pengantin, bagaimana cara memberikan pembekalannya ?
6. Berapakah jumlah peserta kursus calon pengantin yang mendaftar di KUA Kec.

Turi Kab. Sleman dan apakah jumlah pesertanya berkisar antara 40-60 peserta ?

Jika tidak ada, apa alasannya kursus calon pengantin ini dilakukan ?

7. Apakah peserta yang tidak hadir tanpa keterangan padahal sudah terdaftar sebagai peserta kursus calon pengantin juga mendapatkan sertifikat. Jika tidak bagaimana solusinya ?
8. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan kursus calon pengantin ?
9. Upaya-upaya apa saja yang digunakan BP4 Kec. Turi Kab. Sleman untuk mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin ?
13. Apakah kursus calon pengantin berhasil mewujudkan keluarga sakinah mawwadah dan warrahmah, dan apa alasannya ?



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/461/11/2016

Membaca Surat : **PEMBIMBING** Nomor : **UIN/2/KAJUR/PP.9/3027/2016**
Tanggal : **28 NOVEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **SITI BAROKAH** NIP/NIM : **13220002**
Alamat : **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **UPAYA BP4 UNTUK MENINGKATKAN KELUARGA SAKINAH MELALUI KURSUS CALON PENGANTIN DI BP4 KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN**
Lokasi : **KANWIL KEMENAG DIY**
Waktu : **28 NOVEMBER 2016 s/d 28 FEBRUARI 2017**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **28 NOVEMBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN**
3. **KANWIL KEMENAG DIY**
4. **PEMBIMBING, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
5. **YANG BERSANGKUTAN**



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.22.1.21394/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Siti Barokah**
Date of Birth : **May 10, 1996**
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **May 13, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	48
Structure & Written Expression	43
Reading Comprehension	49
Total Score	467

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, May 13, 2016
Director,


Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: CIN.02/L4/PM.03.2/6.22.12.4/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Siti Barokah :

تاريخ الميلاد : ١٠ مايو ١٩٩٦

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٨ سبتمبر ٢٠١٦، وحصلت على درجة :

٥٠	فهم المسموع
٤٨	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٨	فهم المقروء
٤٥٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكاكرتا، ٨ سبتمبر ٢٠١٦

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥



Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan, Surakarta

NO.201525909

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

Siti Barokah

Atas Partisipasinya Sebagai

PESERTA

Pada Kegiatan Lomba Bimbingan Kelompok se-Jawa #2

Diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling UNS (HIMABIKO)
Surakarta, 21 November 2015



Prof. Dr. Joko Nurkamto, M.Pd
NIP. 19610124 198702 1 001



Nomor: UIN.02/R.1/PP.00.9/2752.a/2013

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : SITI BAROKAH
NIM : 13220002
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2013/2014

Tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2013 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 2 September 2013

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag.
NIP. 19591218 197803 2 001

SERTIFIKAT

No: /PAN.OPAK-UIN-SUKA/VIII/13

diberikan kepada :

Siti Barokah

sebagai :

PESERTA

dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus (OPAK)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2013

dengan tema :

“Menciptakan Gerakan Mahasiswa yang Berasaskan Ahl As-Sunnah wa Al-Jama'ah
Untuk Mengawal Ke-Indonesiaan”

Mengetahui,
Wakil Rektor I

Bid. Akademik dan Kemahasiswaan

Menggetahui,

Presiden DEMA UIN Sunan Kalijaga

Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag.
NIP. 19591218 198703 2 001

Syaefudin Ahrom Al-Ayubbi
NIM. 09470163

Ketua

Dawamun Ni'am A

Sekretaris

Saifudin Anwar

Kampus UIN Sunan Kalijaga

21-23 Agustus 2013

Panitia OPAK

UIN Sunan Kalijaga 2013

OPAK
VIII
2013

Sertifikat

Nomor: UIN.2/L.4/PP000.9/212/2013

diberikan kepada:

Siti Barokah

NIM. 13220002

sebagai

PESERTA AKTIF

dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*)
pada Tahun Akademik 2013/2014 yang diselenggarakan
oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta




UIN

PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA

Yogyakarta, September 2013
Kepala Perpustakaan,



M. Soimin Arianto, S.Ag., SIP., M.LIS.
NIP. 19700906 199903 1 012



LABORATORIUM AGAMA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

SITI BAROKAH

13220002

LULUS

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 31 Oktober 2014
Ketua



Dekan
Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP. 19701010 199903 1 002

Dr. Sriharini, M.Si

NIP. 19710526 199703 2 001



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT

TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : SITI BAROKAH
 NIM : 13220002
 Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jurusan/Prodi : BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	100	A
2.	Microsoft Excel	55	D
3.	Microsoft Power Point	70	C
4.	Internet	85	B
5.	Total Nilai	77,5	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 30 Desember 2013

Kepala PTIPD



Agung Fatwanto, Ph.D.
 NIP. 197701032005011003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Siti Barokah
 NIM : 13220002
 Pembimbing : Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
 Judul : Program Kursus Bimbingan Calon Pengantin Untuk Meningkatkan Keluarga Sakinah Di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman
 Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Program Studi : BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM (BKI)

No.	Tanggal	Konsultasi ke :	Materi Bimbingan	Tanda tangan Pembimbing
1.	7/11/2016	I	Konsultasi proposal	
2.	19/11/2016	II	Revisi proposal	
3.	16/11/2016	III	Acc proposal	
4.	12/12/2016	IV	Konsultasi skripsi	
5.	3/1/2016	V	Revisi skripsi	
6.	19/1/2016	VI	Revisi skripsi	
7.	20/1/2016	VII	Acc skripsi	
				






Yogyakarta, 9 Juni 2016
 Pembimbing,


 Dr. Irsyadunnas, M.Ag
 NIP. 19710413 199803 1006

KARTU BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Siti Barokah
NIM : 13220002
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Batas Akhir Studi : 31 Agustus 2020
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta

FREKUENSI MENGIKUTI SEMINAR TOPIK SDR. : Siti Barokah

No	Hari Tanggal Seminar	Nama/NIM Penyaji	Status : Penyaji/Peserta/ Pembahas	Tanda tangan Ketua Sidang
1	Kamis 18/2016 /08	Vicky Tamara 13220001	Peserta	
2	Jumat 20/2016 /09	Nur Hamid As. Shefa (12220115)	Peserta	
3	Jumat 20/2016 /09	Khoirul Bahri 12220013	Peserta	
4	Jumat 20/2016 /09	Winda Raniati 12220097	Peserta	
5	Jumat 18/2016 /11	Siti Barokah 13220002	Penyaji	
6	Senin 2	Andriatin N. Fandi 13220071	Pembahas	

Yogyakarta, 9 Juni 2016

Ketua Program Studi


A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.
NIP. 19750427 200801 1 008

KETERANGAN :

Kartu ini merupakan salah satu syarat pendaftaran ujian Skripsi/Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor: UIN.02/L.3/PM.03.1/P3.533/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada :

Nama : Siti Barokah
Tempat, dan Tanggal Lahir : Boyolali, 10 Mei 1996
Nomor Induk Mahasiswa : 13220002
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2015/2016 (Angkatan ke-89), di :

Lokasi : Hargorejo
Kecamatan : Kokap
Kabupaten/Kota : Kab. Kulonprogo
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 20 Juni s.d. 31 Juli 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,33 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 15 September 2016
Ketua,

[Signature]
Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720912 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

SERTIFIKAT

Nomor : B-2015-a/Un.02/BKI/PP.00.9/10/2016

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKJ) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan bahwa :

SITI BAROKAH
NIM : 13220002

dinyatakan **LULUS** dalam **Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Bimbingan dan Konseling Islam** yang diselenggarakan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKJ) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSP) Kalasan Sleman pada bulan Agustus s.d. Oktober 2016, dengan nilai : **A**

Demikian sertifikat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Oktober 2016

Mengetahui
Dekan



Dr. Nurjannah, M.Si.

NIP. 19600310 198703 2 001

Ketua Prodi

A. Saiful Hasan Basry, S.Psi., M.Si.

NIP. 19721001 199803 1 003

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Siti Barokah
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Boyolali, 10 Mei 1996
Alamat : Durenan RT 01/RW 02 Pengkol Karanggede
Boyolali
Nama Ayah : Sukeni
Nama Ibu : Siti Jumrotun

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK RAPI 1 PENGKOL :2002-2003
2. SD NEGERI 1 PENGKOL : 2003-2009
3. MTs NEGERI 1 ANDONG : 2009-2011
4. SMA NEGERI 1 ANDONG : 2011-2013
5. UIN SUNAN KALIJAGA : 2013-2017

Hormat saya,

Siti Barokah